



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 2 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhmad Muqowam
2. Muhammad Mawardi
3. Abd. Rahman Lahabato, dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 2 Oktober 2017, Pukul 14.00 – 14.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Mawardi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

2. Aan Eko Widiarto
3. Haru Permadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri meskipun sudah kita kenal. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Telah hadir dalam persidangan sidang hari ini, saya Aan Eko Widiarto dan ... sebagai Kuasa Hukum. Kuasa Hukum berikutnya adalah Pak Haru Permadi. Hadir pula dalam persidangan ini adalah Prinsipal kami, Bapak Ir. Muhammad Mawardi (Anggota DPD RI). Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda kita siang ini adalah perbaikan permohonan. Kami persilakan kepada Pemohon ini atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Yang perbaikan secara tertulis sudah kami terima dan oleh sebab itu yang disampaikan adalah hal-hal yang diperbaiki dan pokok-pokoknya. Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perbaikan permohonan, nanti akan disampaikan oleh Pak Haru Permadi. Dan apabila Yang Mulia berkenan, Pak Mawardi akan menyampaikan beberapa hal saja di akhir dari penyampaian. Terima kasih. Silakan, Pak.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HARU PERMADI

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Pada prinsipnya, ada beberapa perbaikan yang ... beberapa nasihat untuk memperbaiki permohonan kami.

Yang pertama adalah nasihat dari Pak Gede Dewa ... Pak I Dewa Gede Palguna yang pertama terkait dengan menguraikan legal standing lebih baik diselipkan satu hal saja tentang bunyi undang-undang yang diuji. Ini dalam perbaikan permohonan kami sudah kami perbaiki dengan memasukkan Pasal 7 ayat (2) huruf s di angka 11, halaman 8.

Kemudian yang kedua, nasihat dari Pak Palguna dan ditambahkan juga oleh Pak Manahan Sitompul, yaitu terkait dengan petitum. Petitum angka 2 dan angka 3 digabungkan. Di perbaikan permohonan kami, petitum sudah kami perbaiki dengan menggabungkan angka 2 dan angka 3 sehingga petitum dalam perbaikan permohonan kami berbunyi sebagai berikut.

Petitum yang pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100 ... Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 yang berbunyi, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ... menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan di luar daerah pemilihannya.

Dan memerintahkan untuk memutus ... memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, mohon perkenan Pak Mawardi untuk menyampaikan beberapa hal saja.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, silakan.

8. PEMOHON: MUHAMMAD MAWARDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Yang Mulia, kami sebagai Prinsipal mengajukan judicial review ingin suatu keadilan di mata konstitusi yang mana bahwa sebagai anggota DPD RI melalui rezim pemilu ataupun referendum oleh masyarakat.

Nah, kami berharap legislator dan eksekutif adalah mempunyai kedudukan yang sama karena sama-sama dipilih oleh masyarakat sehingga di dalam proses dalam ranah politik, kami ingin juga nantinya

masyarakatlah yang memberikan boleh/tidaknya kami menjadi kepala daerah, eksekutif, atau tidak. Dan dalam hal ini, sama dengan eksekutif juga yang tidak mundur ketika mereka mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Itu yang pertama karena sama-sama kita ini dipilih oleh masyarakat. Bahwa seharusnya kami juga berharap kami adalah tidak mundur juga pada saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah karena dia hanya berpindah eksekutif ke legislatif. Kalaupun kami masyarakat tidak memilih, berarti kami tidak diperkenankan masyarakat untuk pindah ke wilayah eksekutif. Itu yang pertama.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2016 kan adalah rezim pemerintahan daerah karena kami juga ada yang menggugat dari anggota DPRD. Di dalam pemerintahan daerah itu kan, terdiri dari antara yang namanya kepala daerah dan DPRD. Nah, kalau kepala daerah tidak mundur, sedangkan DPRD mundur, ini menurut kami di mata konstitusi tidak adil karena kami juga mengajukan judicial review ini agar memiliki hak yang sama di mata konstitusi, tidak ada perbedaan.

Yang ketiga, ini menurut kami fakta sekarang ini memang banyak eksekutif ... legislatif yang akhirnya tidak ikut kontestasi pemilihan kepala daerah. Yang saya khawatirkan justru proses kepemimpinan itu kan dari dunia politik. Kalau tidak banyak yang berpartisipasi yang saya lihat, amati justru yang jadi kepala daerahnya adalah orang-orang yang punya modal dan bukan dari proses politik yang memang dalam konstitusi kita bagaimana menyaring kepemimpinan.

Nah, ini menurut hemat saya, bagi saya melihat beberapa daerah yang saya khawatirkan nanti kualitas kepemimpinan juga tidak sesuai yang diharapkan oleh negara kita. Ini ... saya pikir ini ada 3 inilah yang kami berharap mohon keputusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keputusan yang sama di mata hukum bagi eksekutif maupun legislator yang ingin mengabdikan diri bagi kepemimpinan di negara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Muhammad Mawardi, ya, Pak. Ya, dan sudah di ... juga dielaborasi di permohonan, ya, Pak Eko, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, kira-kira ada ini? Untuk perkara ini ada bukti P-1 sampai P-7? Betul, Pak?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Dan selanjutnya, ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana selanjutnya, nanti akan diputuskan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan disampaikan oleh Kepaniteraan. Jadi, menunggu saja saya kira, ya. Baik, saya kira demikian, Pemohon, Prinsipalnya, Kuasanya yang hadir pada hari ini. Saya kira demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.09 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004